

Landasan politik dan hukum pendidikan islam

Failla Aylana Ain

Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: faillaaylanaain@gmail.com

Kata Kunci:

Hukum; undang-undang;
legislatif; kebijakan;
pendidikan

Keywords:

Law; laws; legislative;
policies; education

ABSTRAK

Pada hakikatnya hukum dibentuk ialah fungsi dari terlaksananya perintah undang-undang yang dibentuk oleh badan legislatif. Peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan suatu perkara yang sedang diperiksa oleh hakim, hal ini mencakup Lembaga eksekutif yang membuat peraturan hukum baik sendiri maupun Bersama dengan legislative. Hal ini merupakan penegakan peraturan hukum itu sendiri.

Dalam asas pemisahan kekuasaan, pembuatan undang-undang merupakan fungsi ketatanegaraan yang dilaksanakan oleh Lembaga eksekutif, Legislatif, dan yudikatif untuk membuat undang-undang, baik tertulis maupun tidak tertulis. Hal ini semata-mata menjadi kewenangan badan legislatif saja, yang fungsi tersebut tidak dimiliki oleh badan-badan lain. Sedangkan dalam konsep pembagian kekuasaan, badan legislatif, eksekutif dan yudikatif menjalankan fungsi tersebut dengan baik. Oleh sebab itu melalui pembentukan peraturan hukum sebagai bentuk penerapan kebijakan hukum, maka sistem hukum harus memuat peraturan-peraturan yang senetral mungkin dan tidak memihak satu sama lain. Hukum ialah bagian dari peran hukum. Faktanya sekarang Pendidikan di Indonesia belum merata dan banyak terjadi kesenjangan terutama di perkotaan dan pedesaan. Dan masih banyaknya pelanggaran peraturan sehingga menimbulkan kerugian banyak pihak. Oleh sebab itu, artikel ini membahas tentang hukum dan kebijakan di bidang pendidikan.

ABSTRACT

In essence, the creation of law is a function of implementing statutory orders established by legislative bodies. Legislation to resolve a case being examined by a judge includes the executive branch, which creates legal regulations, either alone or in conjunction with the legislative branch. This constitutes the enforcement of the legal regulations themselves. Under the principle of separation of powers, lawmaking is a constitutional function carried out by the executive, legislative, and judicial branches, both written and unwritten. This is solely the authority of the legislative body, a function not shared by other bodies. Meanwhile, under the concept of the division of powers, the legislative, executive, and judicial bodies carry out these functions effectively. Therefore, through the creation of legal regulations as a form of implementing legal policy, the legal system must contain regulations that are as neutral as possible and impartial. The law is part of the legal role. In reality, education in Indonesia is currently unequal and there are many disparities, especially between urban and rural areas. Furthermore, numerous violations of regulations continue to occur, resulting in losses for many parties. Therefore, this article discusses laws and policies in the field of education.

Pendahuluan

Dalam yurisprudensi kata fondasi berarti penopang atau titik tolak. Dapat diartikan sebagai aturan baku yang menjadi titik tolak dalam melaksanakan kegiatan, termasuk kegiatan Pendidikan. Namun tidak semua aspek kegiatan Pendidikan didasarkan pada



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

aturan baku ini. Aturan baku ini yang demikian biasanya merupakan persiapan yang dibuat sendiri oleh pendidik.

Selain itu, kegiatan pendidikan yang berdasarkan undang-undang tersebut meliputi pendidikan untuk anak paud mengajarkan belajar sambil melakukan permainan guna membentuk mental siswa yang siap memasuki tahap belajar serius di sekolah dasar, pendidikan menengah menyiapkan peserta didik untuk masuk ke universitas dan menjadi anggota masyarakat yang sukses, serta memungkinkan terjadinya kerjasama yang baik antara sekolah dan masyarakat dalam membina pendidikan.

Kebijakan pendidikan merupakan bentuk pelaksanaan kekuasaan dalam bidang pendidikan yang dapat bersifat keras maupun lunak, baik melalui penggunaan kekuatan fisik maupun melalui strategi taktis yang persuasif, serta menjadi objek kajian ilmiah dalam melihat relasi antara politik dan seluruh aktivitas pendidikan. Dalam konteks Indonesia, sistem pendidikan memiliki kontribusi strategis terhadap transformasi sosial, ekonomi, dan politik, terutama dalam membentuk kesadaran kritis masyarakat serta mendorong perubahan struktural melalui kebijakan pendidikan (Hidayatullah, 2024).

Politik dalam pendidikan juga dapat dimaksud dalam kajian ilmiah terhadap aspek politik dalam seluruh kegiatan pendidikan. Dapat juga dikatakan merupakan kajian ilmiah tentang kebijakan Pendidikan. Politik pendidikan dapat didefinisikan sebagai naskah suatu Negara untuk mengarahkan pendidikan ke arah tertentu. Seperti pada masa orde lama, mahasiswa di universitas diberi matkul tentang manifesto politik. Sedangkan pada masa orde baru, begitu masuk universitas, sebagai ganti mata kuliah Pancasila mahasiswa langsung mendapatkan Pendidikan P4. Dalam hal ini, dapat terlihat dengan jelas bahwa pendidikan ini mau dibawa pada arah yang bagaimana, yang tentunya sesuai dengan paradigma yang diinginkan oleh penguasa saat itu.

Bentuk dari pendidikan ialah pengembangan potensi para peserta didik, baik dari potensi fisik, potensi cipta, dan rasa, yang agar potensi tersebut menjadi nyata dan bermanfaat bagi perjalanan hidupnya. keinginan kemanusiaan yang universal itu merupakan definisi dari dasar pendidikan yang bertujuan siapnya pribadi dalam kesetaraan, kesatuan, harmonis, untuk memperoleh tujuan hidup kemanusiaan yang selanjutnya.

Pembahasan

Politik pendidikan dapat didefinisikan sebagai naskah suatu Negara untuk mengarahkan pendidikan ke arah tertentu. Seperti pada masa orde lama, mahasiswa di universitas diberi matkul tentang manifesto politik. Sedangkan pada masa orde baru, begitu masuk universitas, sebagai ganti mata kuliah Pancasila mahasiswa langsung mendapatkan Pendidikan P4. Dalam hal ini, dapat terlihat dengan jelas bahwa pendidikan ini mau dibawa pada arah yang bagaimana, yang tentunya sesuai dengan paradigma yang diinginkan oleh penguasa saat itu (Suardi, 2015).

Bentuk dari pendidikan ialah pengembangan potensi para peserta didik, baik dari potensi fisik, potensi cipta, dan rasa, yang agar potensi tersebut menjadi nyata dan bermanfaat bagi perjalanan hidupnya. keinginan kemanusiaan yang universal itu merupakan definisi dari dasar pendidikan yang bertujuan siapnya pribadi dalam

kesetaraan, kesatuan, harmonis, untuk memperoleh tujuan hidup kemanusiaan yang selanjutnya.

Landasan Hukum dan Politik Pendidikan Indonesia

- a) Pasal 1 Ayat 1, menyatakan "pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, Masyarakat, Bangsa, dan Negara." Di dalam UU Sisdiknas tersebut disebutkan tujuan terselenggaranya pendidikan adalah agar peserta didik secara aktif mampu menumbuhkan baakat yang ada dalam pribadi. Terselenggaranya sebuah proses pendidikan yang membebaskan merupakan kunci penting pengembangan bakat yang terdapat dalam diri para siswa.
- b) Pasal 3, menyatakan "pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab".
- c) Pasal 5 ayat 1-5
- d) Pasal 32 ayat 1, menyatakan bahwa "Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa."
- e) Pasal 31 ayat (2) UUD 1945, menyatakan "setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya". Adapun Undang-undang No.14 Tahun 2005 mengatur tentang tenaga pendidik secara khusus mengatur segala peraturan yang berkaitan dengan tenaga pendidik, mulai dari kualifikasi akademik, hak dan kewajiban, asosiasi profesi, dan kode etik, serta kewajibannya terhadap guru dan dosen yang tidak berkonerja baik sebagai mana mestinya.

Politik Pendidikan di Indonesia

Jarangnya penggunaan politik pendidikan di Indonesia sebagai alat politik untuk menentukan masa depan justru menjadikan pendidikan sebagai korban politik daripada isi politik dalam menciptakan tujuan pembangunan. Tingkat pendidikan seseorang atau masyarakat sebenarnya menetap langsung dengan budaya politik mereka. Hal ini dapat dipahami mengingat bahwa kemungkinan membaca, membandingkan, dan menganalisis lebih besar ketika seseorang atau masyarakat memiliki akses ke pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan politik masyarakat sangat bergantung pada politik pendidikan masyarakat.

Di Indonesia, pendidikan harus dibedayakan menjadi komponen penting dari politik, terutama politik karakter bangsa dari pembangunan. Sayangnya, mengembangkan atau menggunakan pendidikan sebagai percepatan pembangunan atau sebagai alat politik kebangsaan saja kita belum mampu. Pendidikan sangat penting untuk membangun karakter bangsa dan membangkitkan kesadaran nasionalisme.

Sektor yang sangat penting untuk masa depan Indonesia adalah politik pendidikan. Sebab, dengan politik pendidikan ini, Indonesia dapat merencanakan masa depan.

Karena pendidikan sangat penting untuk pembangunan nasional, peran para pemimpin di bidang pendidikan sangat penting untuk menetapkan dan menerapkan kebijakan pendidikan. Pendidikan jelas merupakan masalah yang paling sulit untuk ditangani. Upaya peningkatan kualitas pendidikan tersebut memerlukan manajemen pemberdayaan lembaga pendidikan yang sistematis dan berkelanjutan agar kebijakan yang dirumuskan dapat diimplementasikan secara efektif (Tharaba et al., 2023). Pemerintah telah membuat berbagai kebijakan, namun terkadang mereka menyimpang dari rencana. Meskipun demikian, upaya pemerintah untuk mengatasi masalah pendidikan yang berbeda harus diakui. Faktor penting yang harus dipertimbangkan oleh Indonesia, khususnya pemerintah, untuk menjadi bangsa sumber daya manusianya berkualitas tinggi.

Oleh karena itu, kualitas pendidikan yang rendah adalah masalah terbesar di suatu negara. Transformasi sistem pendidikan Indonesia memerlukan perbaikan dan pembaharuan di berbagai sektor. Kepemimpinan yang akan datang, akan sangat mempengaruhi arah dan transformasi pendidikan. Selama masa reformasi yang dimulai pada tahun 1998, terjadi pergeseran besar dalam pendidikan nasional. Ini termasuk lahirnya UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Salah satu perubahan yang diizinkan oleh undang-undang ini adalah desentralisasi pendidikan, yang akan berdampak pada sistem pendidikan nasional.

Tidak ada masalah izin yang terkait atau bahkan menimbulkan masalah antara pemerintah pusat dan daerah. Ini menjadi tantangan unik bagi kedua pemerintahan. Selanjutnya seiring dengan berjalannya era globalisasi, dalam menghadapi persaingan global pendidikan di Indonesia memerlukan pemerataan dan peningkatan kualitas. Dalam hal ini, untuk memenuhi konteks dan tuntutan zaman dunia Pendidikan harus peka dan tanggap. Jika kita berbicara tentang prospek pendidikan nasional di masa depan dalam menghadapi era perkembangan globalisasi, dunia pendidikan harus memperhatikan peningkatan sumber daya manusia. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa investasi dalam pendidikan membantu mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul di Indonesia. Mudah-mudahan kebijakan pendidikan pemerintah dalam rangka reformasi pendidikan nasional berkembang (Nafi'uddin, 2022).

Penerapan Landasan Hukum dan Politik Pendidikan dalam Dunia Pendidikan di Indonesia

Landasan hukum pendidikan di Indonesia didasarkan pada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Sistem Pendidikan Nasional dalam UU Nomor 20 Tahun 2003. Landasan hukum ini mengacu pada peraturan dasar pelaksanaan pendidikan, hal ini mencakup hak dan tanggung jawab setiap penduduk Indonesia mendapatkan Pendidikan terdidik dan dasar, serta usaha pemerintah untuk mengadakan sistem pendidikan nasional. Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, juga berperan sebagai landasan hukum pendidikan. Pancasila Perspektif Sejarah Perjuangan Bangsa, yang terkait dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, menjadi bagian integral dalam pendidikan di Indonesia. Landasan histori pendidikan kewarganegaraan di Indonesia

bermula dari upaya dan perjuangan bangsa Indonesia untuk menuju kemerdekaan, faktor awal pembelajaran pendidikan kewarganegaraan adalah untuk mengubah sikap serta perilaku mencintai bangsa yang berdasarkan budaya dan falsafah Pancasila.

Dalam system pendidikan di Indonesia landasan politik memiliki peran yang sangat penting. Hal ini didasarkan pada ketetapan pemerintah dasar hukum penyelenggaraan pendidikan nasional dan keputusan MPR sesuai dasar hukum pendidikan nasional. Kebijakan infrastruktur pendidikan mengarah pada peraturan dasar pelaksanaan pendidikan, termasuk tanggung jawab setiap penduduk Indonesia untuk mendapatkan pendidikan dan melakukan pendidikan dasar, dan usaha pemerintah dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional. Dalam penerapan landasan hukum dan politik pendidikan, pendidikan profesional di Indonesia tidak hanya mempersiapkan ahli dalam mengimplementasikan satu teori. Pendidikan profesional ini memastikan pendidikan di Indonesia dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien, serta memenuhi tujuan pendidikan nasional (Ramli et al., 2023).

Dalam sintesis, penerapan landasan hukum dan politik pendidikan dalam dunia pendidikan di Indonesia sangat penting untuk mengatur dan mengarahkan sistem pendidikan nasional. Landasan hukum pendidikan di Indonesia didasarkan pada peraturan dasar pelaksanaan pendidikan, termasuk memperoleh pendidikan dan mengikuti pendidikan dasar merupakan tanggung jawab penduduk Indonesia, serta usaha pemerintah dalam menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Landasan politik pendidikan di Indonesia didasarkan pada ketetapan pemerintah sebagai dasar hukum pendidikan nasional. Penerapan landasan hukum dan politik pendidikan ini memastikan pendidikan di Indonesia dilaksanakan melalui cara yang efektif dan efisien, serta memenuhi tujuan pendidikan nasional.

Permasalahan Pendidikan di Indonesia Berkaitan Hukum dan Politik

Menurut Marzuki (2012) masih terdapat berbagai masalah menarik yang perlu dikaji dalam implementasi kebijakan Pendidikan, yang juga merupakan kebijakan nasional. Masalah-masalah ini meliputi:

1. Meskipun kebijakan “sekolah gratis” muncul sebagai bagian dari implementasi program wajib belajar, penerapannya belum sepenuhnya diterima oleh seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Dalam praktiknya, kebijakan tersebut masih menimbulkan persepsi kerugian bagi pihak tertentu, yang berdampak pada munculnya praktik-praktik yang justru merugikan siswa dan orang tua, termasuk pengabaian program sekolah akibat pemotongan anggaran atas nama pembiayaan pendidikan gratis. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pembiayaan pendidikan memiliki keterkaitan erat dengan kualitas pendidikan, sehingga peran kepala sekolah menjadi sangat krusial dalam mengelola kepemimpinan dan pembiayaan secara efektif agar seluruh program pembelajaran tetap berjalan optimal dan mampu menghasilkan capaian belajar yang maksimal.
2. Kebijakan yang mendasari pendidikan juga menimbulkan beberapa permasalahan khususnya bagi sekolah swasta. Sekolah swasta tidak banyak yang bisa meningkatkan institusi pendidikannya untuk mewujudkan sekolah bertaraf nasional. Kebijakan ini justru memberikan tantangan bagi pihak manajemen sekolah

karena jika tidak bisa menciptakan sekolah standar, maka keinginan masyarakat untuk bersekolah di sekolah tersebut akan menurun. Dan bila hal ini terjadi maka akan menurunkan pendapatan ekonomi yang menjadi beban sekolah untuk melaksanakan program sekolah.

Dari permasalahan pendidikan diatas dapat disimpulkan bahwa kemajuan Pendidikan disuatu negara, khususnya Indonesia, tidak bebas dari pentingnya peranan pemerintah dan anggota DPR sebagai penentu arah kebijakan Pendidikan. Dalam hal ini, kami berperan sebagai legislator untuk melaksanakan Pendidikan berkualitas di Indonesia. Menurut (Bond et al., 2022), jika mengabaikan kondisi Pendidikan kita saat ini, maka kehidupan ekonomi dan politik kita dimasa depan pasti akan sengsara.

Kesimpulan dan Saran

Dalam dasar dalam hukum berarti melandasi atau titik tolak. Kebijakan Pendidikan, khususnya pelaksanaan kekuasaan untuk melaksanakan kebijakan Pendidikan, mempunyai aspek keras dan lunak. Kebijakan Pendidikan tergolong keras jika kekerasan (fisik) digunakan untuk melaksanakan kebijakan tertentu. Sebaliknya, kebijakan Pendidikan tertentu. Sebaliknya, kebijakan Pendidikan lunak menentukan penggunaan kekuasaan melalui strategi taktis yang halus.

Pendidikan politik di Indonesia jarang digunakan sebagai alat politik untuk menentukan masa depan. Sebaliknya, pendidikan menjadi bahan politik daripada isi politik untuk merealisasikan pembangunan. Tingkat pendidikan masyarakat sebenarnya menetap langsung dengan budaya politik mereka. Hal ini dapat dipahami mengingat bahwa kemungkinan membaca, membandingkan, dan menganalisis lebih besar ketika seseorang atau masyarakat memiliki akses ke pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan itu sangat bergantung pada politik pendidikan masyarakat.

Saran

Didalam penyusunan makalah ini banyak sekali kekurangan dengan ini saya mengundang berupa kritik dan saran bagi para pembaca, agar makalah ini bisa lebih sempurna lagi, dan harapan saya makalah ini bisa bermanfaat, menambah ilmu dan wawasan bagi para pembacanya.

Daftar Pustaka

- Bond, M. L., Barisha, K., Clark, K., Chugu, F. D., Madeli, J. M., Magayane, R., Ocañas, A., Sustersic, A., & Danoff-Burg, J. (2022). Education as a Tool to Live in Harmony with Nature. In *Tarangire: Human-wildlife coexistence in a fragmented ecosystem* (pp. 339–363). Springer.
- Hidayatullah, A. D. (2024). Kontribusi Sistem Pendidikan Islam terhadap Transformasi Sosial, Ekonomi, dan Politik di Indonesia. *Mutiara: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2(3), 101–119. <https://repository.uin-malang.ac.id/19997/>

- Nafi'uddin, M. (2022). Arah Baru Reformasi Pendidikan dan Implementasi dalam Proses Keberlangsungan Pendidikan Nasional di Indonesia. *Journal of Education and Religious Studies*, 2(03), 95–101.
- Ramli, A., Putri, R., Trimadona, E., Abadi, A., Ramadani, Y., Saputra, A. M. A., Pirmani, P., Nurhasanah, N., Nirwana, I., & Mahmudah, K. (2023). *Landasan Pendidikan: Teori Dan Konsep Dasar Landasan Pendidikan Era Industri 4.0 Dan Society 5.0 Di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Suardi, M. (2015). *Ideologi Politik Pendidikan Kontemporer*. Deepublish.
- Tharaba, M. F., Nur, M. A., & Mukhlisin, M. (2023). Peningkatan kualitas pendidikan dengan program manajemen pemberdayaan lembaga pendidikan. *Ar-Rosikhun: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(2), 148–155. <https://repository.uin-malang.ac.id/16710/>